



Ketaatan Perizinan di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa: Kesenjangan Implementasi dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha

Yacob Ferdinan Martono^{1*}, Rikardo Dinata², Yana Lestari³, Nani Triwahyuni⁴,
Fadlilah Muntaha⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Korespondensi Penulis: jafemlambut@gmail.com¹

Abstract. *This research is motivated by the importance of business licensing in the trade of goods and services sector as an instrument of legality, supervision, and legal protection; however, its implementation still faces gaps between normative regulations and practices in the field. The purpose of this study is to analyze the level of business actors' compliance with licensing obligations, identify obstacles in the implementation of risk-based licensing policies, and evaluate their impact on compliance. The method used is library research with a normative juridical approach, through an examination of primary legal materials in the form of laws and related regulations, as well as secondary and tertiary legal materials from scientific literature. The results show that the effectiveness of risk-based licensing policies has not been optimally achieved due to low legal literacy, limited digital understanding, and the perception that licenses are merely a formality, causing many business actors to neglect administrative obligations. This condition illustrates the existence of a gap between regulatory objectives and implementation practices. These findings emphasize the need for procedural simplification, intensified socialization, and strengthened technical assistance so that licensing policies become more responsive to the needs of business actors, while simultaneously encouraging compliance and enhancing national economic competitiveness.*

Keywords: *business actors, business licensing, compliance, regulations, risk-based policies*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perizinan usaha di sektor perdagangan barang dan jasa sebagai instrumen legalitas, pengawasan, serta perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara regulasi normatif dengan praktik di lapangan. Tujuan penelitian adalah menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kebijakan perizinan berbasis risiko, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan usaha. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, melalui kajian terhadap bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder dan tersier dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perizinan berbasis risiko belum tercapai optimal karena rendahnya literasi hukum, keterbatasan pemahaman digital, serta anggapan izin hanya sebatas formalitas, sehingga banyak pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban administratif. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya gap antara tujuan regulasi dan praktik implementasi. Temuan ini menegaskan perlunya penyederhanaan prosedur, intensifikasi sosialisasi, dan penguatan pendampingan teknis agar kebijakan perizinan lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha, sekaligus mampu mendorong kepatuhan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Kata kunci: kebijakan berbasis risiko, kepatuhan, pelaku usaha, perizinan usaha, regulasi

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan merupakan salah satu manifestasi kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya mencakup transaksi jual beli barang dan jasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan amanat konstitusi. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah diberi mandat untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas ekonomi

agar berlangsung secara adil, tertib, dan sesuai kepentingan masyarakat luas (Ismail and Ikraam 2021).

Kebijakan pembangunan ekonomi nasional berlandaskan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya campur tangan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan mengatur jalannya perdagangan. Salah satu wujud nyata dari pengaturan tersebut adalah pemberlakuan sistem perizinan usaha (Rahmadani and Pangestu 2024). Perizinan dipandang bukan sekadar instrumen administratif, melainkan juga sarana pengawasan, pembinaan, dan perlindungan hukum agar kegiatan usaha berjalan secara legal, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, izin usaha dipahami sebagai bentuk persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang terhadap suatu kegiatan usaha tertentu. Keberadaan izin usaha tidak hanya berfungsi untuk memberikan legalitas, melainkan juga menjadi instrumen yang mengikat pelaku usaha agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah (Puspitasari and Widodo 2024). Melalui izin usaha, pemerintah dapat mengawasi aktivitas perdagangan, mendorong kepatuhan pajak, serta memastikan pemerataan kesempatan ekonomi. Di sektor perdagangan barang dan jasa, izin usaha diwujudkan melalui instrumen seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maupun perizinan berbasis risiko yang kini diterapkan dalam kerangka reformasi birokrasi perizinan (Hudawibowo, Soepeno, and Kasenda 2024).

Pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan terlihat dari fungsinya sebagai pintu masuk legalitas sekaligus perlindungan hukum. Kepatuhan perizinan mencerminkan keseriusan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya, tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak usaha, khususnya di sektor UMKM, yang belum memiliki legalitas usaha lengkap (Budiarti 2024; Solihah and Mulyadi 2025). Faktor-faktor seperti minimnya pengetahuan, persepsi bahwa pengurusan izin rumit, biaya tinggi, hingga kurangnya sosialisasi pemerintah sering kali menjadi hambatan utama (Suhayati, 2017).

Kesenjangan implementasi regulasi perizinan semakin tampak ketika pemerintah menerapkan kebijakan perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturannya. Sistem ini sejatinya bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan sekaligus memperkuat aspek pengawasan pasca-izin. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme baru, serta

terbatasnya efektivitas pengawasan pasca-izin. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang dibuat dengan implementasi di lapangan (Kusdarwati, 2021).

Beberapa temuan lapangan mendukung adanya kesenjangan tersebut. Kusdarwati (2021) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap registrasi barang terkait standar keamanan dan lingkungan (K3L) masih rendah, hanya mencapai sekitar 40 persen. Temuan serupa juga diungkap oleh Budiarti (2024) yang menunjukkan masih banyak UMKM yang tidak mendaftarkan izin ke dinas terkait. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Dalam konteks perdagangan barang dan jasa, kepatuhan perizinan memiliki relevansi strategis. Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap pelaku usaha itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Dari sisi pelaku usaha, ketiadaan izin dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana, menurunkan reputasi, serta membatasi akses terhadap dukungan pemerintah maupun mitra bisnis. Dari sisi masyarakat, ketidakpatuhan perizinan berisiko menghadirkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, maupun kelayakan, sehingga merugikan konsumen secara langsung (Saharani, 2024).

Kondisi regulasi perizinan di sektor perdagangan barang dan jasa memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan dengan praktik implementasi di lapangan. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan secara umum, namun belum secara mendalam membahas bagaimana kesenjangan implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko serta efektivitas pengawasan pasca-izin berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini menegaskan adanya ruang penelitian yang belum banyak disentuh dan menjadi gap yang perlu diisi untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan antara regulasi, implementasi, dan kepatuhan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang tidak hanya menilai kepatuhan pelaku usaha dari sisi formalitas administratif, melainkan juga mengaitkannya dengan persoalan kesenjangan implementasi kebijakan. Dengan menyoroti sistem perizinan berbasis risiko dan efektivitas mekanisme pengawasan pasca-izin, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif. Pendekatan semacam ini memberi peluang untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dalam mendukung reformasi kebijakan perizinan, sehingga mampu menjawab tantangan regulasi yang semakin kompleks di era modern.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat jika dikaitkan dengan dinamika globalisasi dan kompetisi perdagangan bebas yang kian ketat. Dalam konteks tersebut, perizinan usaha bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan ekonomi nasional. Regulasi perizinan yang dijalankan secara efektif dapat menciptakan kepastian hukum, memperkuat daya saing produk dalam negeri, serta melindungi konsumen dari potensi risiko (Sukayasa, 2025). Sebaliknya, implementasi yang lemah justru berpotensi melemahkan tujuan regulasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Prasiwi, Mursyidah, and Sutanto, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi tinggi baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik kebijakan publik.

Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut adalah bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan di sektor perdagangan barang dan jasa, kesenjangan apa saja yang muncul dalam implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko, serta bagaimana dampak kesenjangan tersebut terhadap kepatuhan pelaku usaha. Pertanyaan-pertanyaan ini penting ditelaah karena berkaitan erat dengan efektivitas regulasi yang seharusnya menjadi landasan terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

Tujuan penelitian kemudian diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha di sektor perdagangan barang dan jasa, mengidentifikasi serta menganalisis kesenjangan dalam implementasi kebijakan perizinan, dan mengevaluasi dampak kesenjangan tersebut terhadap kepatuhan usaha. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga menawarkan pemahaman kritis mengenai bagaimana perbaikan sistem perizinan dapat dilakukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan tingkat kesediaan individu maupun kelompok untuk mematuhi aturan yang ditetapkan otoritas berwenang. Dalam perspektif perdagangan barang dan jasa, kepatuhan ini berarti pelaku usaha tunduk pada ketentuan legalitas usaha yang diwajibkan negara. Soekanto (1982) menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan dasar kepatuhan tanpa paksaan, sehingga kepatuhan hukum tidak hanya lahir dari rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga dari kesadaran moral. Dengan demikian, kepatuhan hukum menjadi elemen fundamental bagi terciptanya praktik perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Dimensi kepatuhan hukum dapat dilihat dari *compliance* (menghindari sanksi), *identification* (menjaga relasi dengan otoritas), dan *internalization* (kesadaran nilai hukum) (Rosana 2014; Soekanto 1982). Bagi pelaku usaha perdagangan, bentuk kepatuhan tersebut diwujudkan dalam pemenuhan izin usaha sebagai bukti legalitas. Meski izin memberikan manfaat strategis seperti perlindungan hukum, akses pasar, dan kepercayaan konsumen fakta menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang enggan mengurus izin karena hambatan biaya, pengetahuan, dan birokrasi (Anggraeni 2022; Oktaviani and Yasa 2022).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sistem perizinan berbasis risiko hadir sebagai instrumen utama untuk mengatur kepatuhan pelaku usaha di sektor perdagangan barang dan jasa. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 memperkenalkan mekanisme Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang membedakan izin usaha berdasarkan tingkat risiko, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha berisiko rendah, sertifikat standar untuk risiko menengah, hingga izin khusus untuk usaha berisiko tinggi (Bimarasmana et al., 2023; Erni and Jaya, 2022; Rivana, 2023). Pengaturan ini bertujuan menyederhanakan prosedur, meningkatkan efisiensi, serta menjamin kepastian hukum di sektor perdagangan.

Selain itu, terdapat jenis-jenis izin usaha yang lebih spesifik, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), serta bentuk legalitas lain seperti merek, barcode, dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang berfungsi melindungi konsumen sekaligus memperkuat posisi usaha dalam sistem hukum (Wijaya, 2023). Tujuan dari perizinan ini bukan hanya memastikan penerapan aturan pemerintah, melainkan juga sebagai sumber pendapatan daerah melalui retribusi (Sutedi, 2011). Dari sisi masyarakat, keberadaan izin usaha memberikan kepastian hukum dan hak, serta membuka akses terhadap fasilitas publik yang sesuai standar. Dengan demikian, sistem perizinan berbasis risiko berfungsi sebagai instrumen pengendalian, kepastian hukum, dan penunjang pembangunan daerah.

Perlindungan Konsumen

Ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi perizinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, menekankan pentingnya hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa (Zulham, 2013). Dalam konteks perdagangan, legalitas usaha menjadi jaminan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan telah memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga konsumen terlindungi dari praktik curang maupun produk berisiko.

PP No. 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa perizinan berbasis risiko tidak hanya dirancang untuk mempermudah proses usaha, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas transaksi dan melindungi masyarakat (Wardhana and Wibowo, 2021). Pasal 4 regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar perizinan, yang berimplikasi langsung pada keamanan produk serta keadilan dalam transaksi perdagangan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap perizinan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan hak-hak konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan sumber utama berupa literatur seperti jurnal, buku, artikel, dan dokumen relevan (Rahmadi 2011). Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Pendekatan hukum normatif memungkinkan analisis terhadap regulasi yang relevan dengan penelitian, khususnya dalam konteks kewajiban perizinan usaha (Suteki and Taufani, 2018). Sumber data primer berupa bahan hukum primer, yakni undang-undang dan peraturan turunannya terkait perizinan berusaha, dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, majalah, koran, serta karya ilmiah, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menyusun serta mengategorikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara komprehensif melalui cara berpikir induktif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban perizinan dengan realitas implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan pada telaah regulasi, tetapi juga berupaya menemukan hubungan logis antara aturan normatif dan praktiknya, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti (Soekanto and Mamudji, 2001).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan izin usaha sebagai instrumen penting untuk memastikan kegiatan perdagangan barang dan jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas usaha, serta dokumen pendukung lainnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha masih relatif rendah, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budiarti (2024) menemukan bahwa banyak UMKM belum memahami pentingnya legalitas usaha, terutama terkait kepemilikan NIB, sehingga masih mengandalkan aktivitas produksi dan pemasaran tanpa memperhatikan aspek administratif. Faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan literasi hukum, kendala administratif, persepsi bahwa izin hanya formalitas, serta minimnya literasi teknologi dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Padahal kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga membuka akses bagi pelaku usaha terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas.

Meski regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi kebijakan perizinan di lapangan masih menghadapi berbagai kesenjangan. Salah satu masalah utama adalah perbedaan antara norma hukum yang mengatur kewajiban izin dengan realitas pelaksanaan, di mana pelaku usaha sering kali menghadapi birokrasi yang dianggap rumit dan sosialisasi yang terbatas. Suhayati (2017) mencatat bahwa kompleksitas administratif menjadi hambatan utama, sementara penelitian Kusdarwati (2021) menyoroti rendahnya pemahaman terhadap kewajiban registrasi barang tertentu, seperti K3L, yang menyebabkan pelanggaran dalam implementasi. Selain itu, distribusi layanan perizinan juga belum merata; misalnya, Direktorat Tertib Niaga (2020) melaporkan bahwa 92,77% registrasi barang K3L didominasi oleh pelaku usaha di Pulau Jawa, sehingga daerah di luar Jawa cenderung tertinggal. Kesenjangan ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan persepsi sebagian pelaku usaha khususnya UMKM bahwa legalitas hanya relevan bagi perusahaan besar. Akibatnya, regulasi yang dirancang untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan transparan belum sepenuhnya efektif di tingkat pelaku usaha.

Kesenjangan implementasi kebijakan perizinan berdampak langsung pada kepatuhan dan perilaku pelaku usaha. Banyak UMKM yang memilih beroperasi tanpa izin karena merasa proses legalisasi hanya membebani waktu dan biaya, sehingga risiko menjalankan usaha secara

informal dianggap lebih kecil dibandingkan manfaat legalitas. Dampaknya, usaha tanpa izin menjadi rentan menghadapi masalah hukum, kehilangan akses terhadap dukungan pemerintah, serta kesulitan memperluas pasar secara formal. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 bahkan mengatur sanksi pidana hingga empat tahun penjara atau denda Rp10 miliar bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan tanpa izin, yang menunjukkan bahwa legalitas tidak hanya sekadar administratif tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana regulasi dapat dipahami, diakses, dan diinternalisasi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, dibutuhkan upaya strategis berupa penyederhanaan prosedur, sosialisasi berkelanjutan, dan program jemput bola untuk memastikan kepatuhan hukum meningkat dan kesenjangan implementasi dapat ditekan.

Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 masih menjadi persoalan serius dalam praktik penyelenggaraan perdagangan barang dan jasa. Temuan penelitian Budiarti (2024) menunjukkan bahwa UMKM di sektor pembuatan tahu dan susu kedelai belum sepenuhnya patuh dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, NIB merupakan instrumen fundamental untuk menjamin kepastian hukum sekaligus syarat utama bagi pelaku usaha dalam mengakses fasilitas pemerintah. Rendahnya kepatuhan ini tidak terlepas dari faktor-faktor internal, seperti keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi legalitas, serta faktor eksternal berupa minimnya literasi digital untuk mengakses sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak menjamin kepatuhan, melainkan harus ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat sebagaimana ditegaskan Soekanto (1982) bahwa efektivitas hukum ditentukan pula oleh budaya hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Kondisi rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha sejatinya tidak hanya terjadi di sektor pangan, tetapi juga dapat ditemukan dalam konteks perizinan perdagangan barang dan jasa pada umumnya. Suhayati (2017) mengemukakan bahwa kompleksitas birokrasi dan panjangnya alur administrasi sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk mengurus izin. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa meskipun sistem OSS berbasis risiko telah diperkenalkan untuk memangkas jalur birokrasi, kenyataannya sistem tersebut masih dianggap rumit oleh sebagian besar pelaku usaha. Sosialisasi yang terbatas serta rendahnya pendampingan teknis menyebabkan regulasi

perizinan belum sepenuhnya memberikan manfaat praktis di lapangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa problem kepatuhan tidak hanya bersumber dari lemahnya kesadaran hukum, tetapi juga dari kebijakan yang dalam implementasinya belum responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di level akar rumput.

Jika ditinjau dari perspektif literatur, faktor pendorong kepatuhan hukum pelaku usaha meliputi kesadaran akan manfaat legalitas, adanya sanksi tegas, serta akses yang lebih luas terhadap program pemberdayaan pemerintah (Jannah et al., 2022). Kepemilikan izin tidak hanya menjadi bukti ketaatan hukum, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh modal, mengikuti pelatihan, serta memperluas jaringan pemasaran. Sebaliknya, faktor penghambat kepatuhan antara lain rendahnya pengetahuan hukum, terbatasnya infrastruktur digital, serta resistensi pelaku usaha terhadap perubahan regulasi yang dianggap membebani. Dalam konteks ini, regulasi seolah hanya dipandang sebagai formalitas administratif, bukan sebagai kebutuhan yang dapat menunjang keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan aspek regulatif dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.

Upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, telah dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan. Perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 menekankan prinsip efisiensi dan proporsionalitas, di mana usaha dengan risiko rendah cukup memiliki NIB, sementara usaha dengan risiko menengah hingga tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin usaha terverifikasi (Erni and Jaya, 2022). Kehadiran klasifikasi ini diharapkan mampu mendorong percepatan legalisasi usaha tanpa membebani pelaku usaha kecil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang menunda atau bahkan mengabaikan pengurusan izin karena memandang legalitas hanya penting bagi perusahaan besar. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara tujuan regulasi dengan persepsi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Dalam merespons hambatan tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan OSS sebagai sistem digital, tetapi juga melaksanakan berbagai program pendukung, seperti sosialisasi regulasi, pendampingan teknis, hingga program jemput bola di daerah yang infrastruktur teknologinya terbatas (Abdoellah and Rusfiana, 2016). Kolaborasi lintas lembaga juga menjadi langkah strategis, di mana Dinas Penanaman Modal dan PTSP berperan dalam penerbitan izin, sementara Dinas Koperasi dan UMKM fokus pada pembinaan serta edukasi pelaku usaha. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah bahwa peraturan hukum

tidak dapat berjalan efektif tanpa strategi implementasi yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Kendati demikian, hambatan berupa keterbatasan sumber daya, anggaran, dan jangkauan pelayanan masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi.

Lebih jauh, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan secara tegas mewajibkan izin usaha dan memberikan ancaman sanksi pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang melanggar. Dengan demikian, perizinan tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang memastikan legalitas dan perlindungan bagi konsumen. Namun, sebagaimana dikemukakan Rahardjo (1984), efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi, tetapi juga sejauh mana sanksi tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil. Dalam konteks ini, perizinan berusaha berbasis risiko memerlukan dukungan nyata baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat agar tujuan utama, yakni menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing pelaku usaha, dapat terwujud secara berkelanjutan.

Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Kendala Kesadaran Hukum dan Strategi Pemerintah

Perekonomian nasional menempatkan usaha kecil sebagai tulang punggung yang menopang kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, legalitas usaha dipandang sebagai aspek fundamental yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keberlangsungan aktivitas bisnis. Legalitas memberikan akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, dan program pemberdayaan pemerintah (Budiarti, 2024; Suhayati, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, sehingga izin tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif (Tambunan 2019).

Salah satu terobosan penting dalam kebijakan ini adalah penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dirancang untuk menyederhanakan birokrasi. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengurus perizinan secara digital tanpa melalui rantai panjang birokrasi lintas instansi, sehingga efisiensi dan efektivitas lebih terjamin (Kusmanto and Warjio, 2019). Namun demikian, kendala masih muncul berupa rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum pelaku usaha, khususnya usaha mikro, yang sering memandang legalitas sebagai beban

administratif semata (Budiarti, 2024). Pandangan demikian memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan realitas sosial-ekonomi pelaku usaha.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya strategis, mulai dari sosialisasi, pendampingan, hingga program *jemput bola*. Program ini dirancang agar aparat dapat langsung menjangkau pelaku usaha di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, sekaligus memberikan edukasi teknis tentang penggunaan OSS (Abdoellah and Rusfiana, 2016). Selain itu, kerja sama lintas lembaga, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Koperasi dan UMKM, menjadi bentuk sinergi kelembagaan untuk memastikan perizinan berbasis risiko berjalan optimal (Budiarti, 2024). Dengan klasifikasi izin berdasarkan tingkat risiko usaha, pelaku usaha kecil dengan risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha berisiko menengah hingga tinggi memerlukan sertifikat standar hingga izin berlapis (Erni and Jaya, 2022).

Namun, implementasi ke(Saharani 2024)bijakan ini masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro tercermin dari minimnya pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif terhadap kewajiban legalitas. Berdasarkan kajian Soerjono Soekanto, kesadaran hukum diukur dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Penelitian Luhmita Saharani (2024) menunjukkan banyak pelaku usaha mikro yang bahkan tidak mengetahui isi Pasal 4 maupun Pasal 405 PP No. 5 Tahun 2021, yang mewajibkan kepemilikan izin serta mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga penutupan sementara. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi belum sepenuhnya tersosialisasikan.

Selain faktor pengetahuan, pemahaman pelaku usaha juga masih rendah. Banyak yang belum mengerti bahwa legalitas berbasis risiko memberikan jaminan keamanan produk, bahkan berlaku sebagai pernyataan halal dan standar mutu menurut PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 12. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada sikap hukum yang cenderung abai, di mana informasi tentang sanksi pun belum cukup mendorong kepatuhan (Saharani, 2024). Akibatnya, perilaku hukum pelaku usaha masih menunjukkan ketidaktaatan, dengan banyak UMKM beroperasi tanpa legalitas meski diwajibkan memiliki NIB, sekalipun untuk usaha risiko rendah.

Faktor lain yang memperkuat ketidakpatuhan adalah lemahnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan penegakan. Minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM, serta ketiadaan sanksi tegas membuat sebagian pelaku usaha menganggap izin tidak penting (Saharani, 2024). Kondisi ini semakin diperparah oleh faktor internal, seperti pola pikir pragmatis yang lebih memprioritaskan kegiatan produksi ketimbang memenuhi kewajiban administratif. Padahal,

dari perspektif perlindungan konsumen, legalitas usaha merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin mutu, keamanan, dan keselamatan produk (UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a, Pasal 7 huruf d). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan perizinan berbasis risiko sangat ditentukan oleh sinergi regulasi, pendampingan, dan pembentukan kesadaran hukum pelaku usaha secara berkelanjutan.

Pemahaman Hukum dan Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha

Kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi perizinan usaha berbasis risiko menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepatuhan pelaku usaha, terutama pada kelompok UMKM yang memiliki peran strategis sebagai penopang utama perekonomian nasional (Budiart, 2024). Ketidaktahuan mengenai prosedur legalitas dan ketidakmampuan memahami kewajiban administratif yang menjadi prasyarat utama legalitas usaha menyebabkan pelaku usaha sering mengabaikan aspek hukum yang seharusnya menjadi perlindungan jangka panjang. Rendahnya pemahaman fungsi sertifikat standar dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai instrumen jaminan mutu serta proteksi hukum membuat pelaku usaha memandang perizinan sebatas beban administratif semata (Saharani, 2024). Kondisi ini memperlihatkan keterputusan antara tujuan kebijakan dengan perilaku aktual di lapangan, di mana perizinan berbasis risiko yang sejatinya dirancang untuk mendorong daya saing dan meningkatkan perlindungan konsumen justru berbalik menjadi hambatan karena rendahnya kesadaran hukum.

Fenomena ini menimbulkan dampak sistemik yang meluas pada sektor perdagangan. Ketidakpatuhan pelaku usaha berimplikasi pada beredarnya produk yang tidak memiliki legalitas memadai, sehingga menurunkan kualitas pasar dan melemahkan kepercayaan konsumen. Lebih jauh, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akan memperlemah iklim investasi karena investor cenderung menghindari pasar dengan regulasi yang tidak jelas dan tingkat kepatuhan rendah (Kusdarwati, 2021; Zamrud, 2020). Ketimpangan juga muncul secara geografis, di mana wilayah perkotaan, khususnya di Jawa, relatif lebih mudah mengakses layanan perizinan dibandingkan daerah pelosok yang masih terbatas dalam infrastruktur maupun dukungan teknologi. Ketidakmerataan ini berpotensi memperdalam kesenjangan ekonomi regional, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, serta mengurangi daya saing produk nasional baik di pasar domestik maupun global (Direktorat Tertib Niaga, 2020; Saharani, 2024).

Solusi yang ditawarkan untuk menjawab persoalan tersebut menuntut adanya strategi komprehensif yang menyentuh akar permasalahan, yaitu keterbatasan informasi, minimnya sumber daya, serta perilaku pelaku usaha yang cenderung abai terhadap regulasi. Sosialisasi

kebijakan perizinan perlu dilakukan secara lebih intensif, dengan metode yang mampu menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil melalui pendekatan jemput bola. Edukasi mengenai manfaat legalitas usaha harus diposisikan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepercayaan konsumen (Abdoellah and Rusfiana, 2016; Farida and Radian, 2024).

Selain itu, pendampingan teknis dan pembinaan terhadap pelaku usaha menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemahaman mengenai standar produk, baik melalui sertifikasi halal, SNI, maupun persyaratan lain yang relevan. Kolaborasi lintas lembaga seperti DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UMKM berperan sentral dalam memberikan bimbingan teknis yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing usaha (Budiarti, 2024; Erni and Jaya, 2022). Mekanisme pendampingan yang efektif akan mengurangi beban administratif sekaligus meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan perizinan berbasis risiko dalam menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan konsumen.

Aspek pengawasan dan penegakan hukum juga tidak dapat diabaikan. Regulasi yang ada, seperti ketentuan dalam Pasal 405 PP Nomor 5 Tahun 2021, menyediakan dasar pemberian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak patuh (Saharani, 2024). Penegakan hukum yang tegas namun proporsional dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus pencegahan, sehingga kepatuhan bukan hanya sekadar hasil dari ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga kesadaran akan risiko jangka panjang dari ketidakpatuhan. Untuk itu, aparat pengawas perlu dilengkapi dengan kapasitas yang memadai agar mampu menjangkau pelaku usaha di seluruh wilayah tanpa diskriminasi, sehingga tercipta keadilan dalam pelaksanaan aturan.

Dari perspektif teknologi, pengembangan sistem OSS menjadi aspek krusial untuk menutup kesenjangan akses yang masih dirasakan banyak pelaku UMKM. Sistem yang lebih ramah pengguna, transparan, serta mudah diakses akan mengurangi hambatan teknis yang selama ini menjadi alasan keterlambatan atau bahkan penolakan pelaku usaha dalam mengurus legalitas (Kusmanto and Warjio, 2019). Peningkatan literasi digital di kalangan pelaku usaha juga penting, sebab tanpa pengetahuan yang memadai tentang penggunaan platform digital, manfaat teknologi justru tidak dapat dirasakan optimal. Dengan demikian, modernisasi OSS harus berjalan beriringan dengan program peningkatan kapasitas pengguna.

Penting pula membangun budaya kepatuhan hukum yang berakar pada nilai dan kesadaran kolektif masyarakat. Ketika regulasi dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, kepatuhan tidak lagi sekadar menjadi paksaan, melainkan kebutuhan yang tumbuh

dari kesadaran akan pentingnya keberlangsungan usaha yang sehat. Melibatkan masyarakat, asosiasi pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam proses internalisasi nilai kepatuhan hukum akan memperkuat solidaritas sosial serta memperluas dampak positif dari implementasi perizinan berbasis risiko (Saharani, 2024). Budaya kepatuhan inilah yang pada akhirnya dapat menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Implementasi menyeluruh dari berbagai strategi ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara regulasi perizinan dan kenyataan di lapangan. Penguatan sosialisasi, pendampingan teknis, penegakan hukum, pengembangan teknologi informasi, serta pembangunan budaya hukum akan menciptakan sinergi yang mampu meningkatkan efektivitas kebijakan perizinan berbasis risiko. Dampaknya, perlindungan konsumen lebih terjamin, daya saing produk nasional meningkat, serta keberlanjutan usaha dapat terjaga sejalan dengan prinsip good governance yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan (Erni and Jaya 2022; Rokhman, Tobirin, Ali Rokhman, and Kurniasih, 2024).

Dengan demikian, penanganan kesenjangan pemahaman dan implementasi perizinan berbasis risiko tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, diperlukan transformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, dan inovasi pelayanan publik yang mengutamakan transparansi serta kemudahan. Sinergi antar pemangku kepentingan akan menjadikan perizinan berbasis risiko berfungsi optimal sebagai instrumen untuk memajukan sektor perdagangan, memperkuat perlindungan konsumen, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas melalui perekonomian yang lebih sehat dan kompetitif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan literasi digital, dan persepsi bahwa izin hanya sebatas formalitas membuat sebagian besar pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban administratif. Padahal, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas usaha lainnya merupakan instrumen fundamental yang menjamin kepastian hukum, akses pembiayaan, serta peluang pengembangan pasar. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas lapangan, ditambah dengan kendala birokrasi dan terbatasnya sosialisasi, memperlihatkan bahwa regulasi yang sudah jelas secara normatif belum mampu diinternalisasi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyederhanaan

prosedur, intensifikasi sosialisasi, penguatan pendampingan teknis, serta optimalisasi program jemput bola agar tujuan kebijakan perizinan berbasis risiko dapat tercapai lebih efektif.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang lebih menitikberatkan pada aspek literasi hukum dan administratif, sehingga belum menggali secara mendalam dimensi perilaku sosial-ekonomi serta faktor budaya hukum yang berperan dalam membentuk kepatuhan pelaku usaha. Keterbatasan lain adalah fokus penelitian yang masih dominan pada konteks UMKM tanpa membandingkan dengan sektor usaha besar yang mungkin menghadapi dinamika berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan pendekatan komparatif antar sektor dan wilayah, melibatkan analisis kuantitatif guna mengukur tingkat kepatuhan secara lebih representatif, serta mengkaji efektivitas program pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah. Dengan begitu, penelitian lanjutan akan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berbasis risiko.

DAFTAR REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Jatinangor: Alfabeta.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Bimarasmana, M., Mandala, O. S., Siddiq, N. K., & Yusuf, M. S. (2023). Pelaksanaan pemberian izin usaha berbasis risiko. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 128–140. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3175>
- Budiarti, A. P. (2024). Kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 perizinan berusaha berbasis risiko: Studi kasus di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. Jawa Timur.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektivitas perizinan berusaha berbasis risiko dalam rangka kemudahan berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Farida, I., & Radian, M. L. (2024). Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku UMKM di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *UNES Law Review*, 6(4), 11088–11089.
- Hudawibowo, S., Soepeno, M. H., & Kasenda, V. D. (2024). Hubungan tingkat pendidikan pemilik usaha dengan kejadian pelanggaran perdagangan dan perlindungan konsumen. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, 14(1).
- Ismail, M., & Ikraam, A. (2021). Peranan hukum dalam ekonomi Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 17. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.743>
- Jannah, A. N. B., Hidayat, M. N., Husain, M. A., Askan, A., & Aini, M. (2022). Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang perizinan UMKM guna meningkatkan kesadaran akan

- pentingnya perizinan usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum*, 1(1), 11–24. <https://doi.org/10.32492/dimas.v1i1.547>
- Kusdarwati, E. (2021). Pelaksanaan pengawasan barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) tahun 2020. *Cendekia Niaga*, 5(2), 157–168. <https://doi.org/10.52391/jcn.v5i2.597>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324–327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Oktaviani, & Yasa. (2022). Urgensi legalitas usaha bagi industri kecil dan menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan*, 2, 504–511.
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi usaha mikro dan kecil topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). *Cakrawala*, 18(1), 59–73. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629>
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan nomor induk berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17–27. <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.755>
- Rahardjo, S. (1984). *Masalah penegakan hukum: Suatu kajian sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahmadani, A. E., & Pangestu, Y. (2024). Analisis penerapan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 174–179. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rivana, A. R. (2023). *Implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim]. Riau.
- Rokhman, B., Tobirin, Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Risk-based business licensing implementation through the Online Single Submission (OSS) system. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 2715–6117. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.399>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 1(3).
- Saharani, L. (2024). *Kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Studi di Home Industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. Jawa Timur.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Solihah, S., & Mulyadi, M. (2025). Aspek hukum dalam proses penerbitan izin usaha: Tinjauan terhadap regulasi di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 8. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4059>

- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan izin usaha pelaku mikro dan kecil dari perspektif hukum: Studi di Provinsi DIY. *Jurnal Negara Hukum*, 238–258.
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.2078>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). *Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, T. S. (2019). *Hukum bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.
- Wardhana, A. F. G., & Wibowo, A. I. (2021). Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pengawasan perizinan berusaha di daerah. *Review of Jurisprudence*, 5(1). <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.257>
- Wijaya, T. T. A. (2023). *Kesadaran hukum pelaku usaha produsen tape ketan hijau terhadap Pasal 170 dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko perspektif maqashid syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. Jawa Timur.
- Zamrud, M. (2020). *Tingkat kepatuhan pelaku usaha komoditi perikanan di Sulawesi Selatan* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Sulawesi.
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.